



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU**  
**HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,**  
**DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAK**

JALAN ARTERI SUPADIO KM. 18 PONTIANAK 78391  
TELEPON (0561) 725427, FAKSIMILE (0561) 725421  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [skipmpontianak@kkp.go.id](mailto:skipmpontianak@kkp.go.id)

Yth. Kepala BPPMHKP  
cq. Ketua Tim Kerja Pelaporan Kinerja Sekretariat BPPMHKP  
di-

Jakarta

**SURAT PENGANTAR**  
**NOMOR: B.745/SKIPM.PNK/TU.210/VII/2024**

No.	Naskah dinas yang dikirimkan	Jumlah	Keterangan
1	Laporan Kinerja Triwulan II tahun 2024 Stasiun KIPM Pontianak	1 Berkas	Disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima  
Nama Jabatan,

Pontianak, 29 Juli 2024  
Pengirim  
Kepala Stasiun KIPM Pontianak,



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Nama Lengkap :  
Diterima tanggal, 2024  
No. HP :

Jimmy Y Elwaren



# Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKJ) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Satuan Kerja atas penggunaan anggaran. Sehingga penyusunan Laporan Kinerja ini dapat selesai dengan baik sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Stasiun KIPM Pontianak pada Triwulan II Tahun 2024.

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Stasiun KIPM Pontianak Triwulan II Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun berdasarkan realisasi hasil pelaksanaan Kegiatan Stasiun KIPM Pontianak selama Triwulan II Tahun 2024. Laporan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai gambaran dan informasi tentang capaian kinerja SKIPM Pontianak Triwulan II Tahun 2024.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga pelaksanaan kegiatan Triwulan II Tahun 2024 dan penyusunan laporan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Pontianak, Juli 2024  
Kepala Stasiun KIPM Pontianak  
Jimmy Y. Elwren



# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi</b> .....	<b>1</b>
<b>1.3 Arah Kebijakan dan Isu Strategis</b> .....	<b>5</b>
<b>1.4 Sistematika Penyajian</b> .....	<b>5</b>
<b>PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>7</b>
<b>2.1 Sasaran</b> .....	<b>7</b>
<b>2.2 Indikator dan Target Kinerja</b> .....	<b>8</b>
<b>2.3 Pengukuran Kinerja</b> .....	<b>9</b>
<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>9</b>
<b>3.1 Capaian Kinerja</b> .....	<b>10</b>
<b>3.2 Analisis dan Evaluasi</b> .....	<b>13</b>
<b>3.3 Realisasi Anggaran</b> .....	<b>29</b>
<b>Penutup</b> .....	<b>30</b>
<b>4.1 Kesimpulan</b> .....	<b>30</b>
<b>4.2 Rekomendasi</b> .....	<b>30</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Indikator dan Target Kinerja SKIPM Pontianak 2024 .....	15
Tabel 2 Rekapitulasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 .....	10
Tabel 3 Target dan Realisasi IK 1 .....	13
Tabel 4 Target dan Realisasi IK 2.....	14
Tabel 5 Target dan Realisasi IK 3.....	15
Tabel 6 Target dan Realisasi IK 4.....	16
Tabel 7 Target dan Realisasi IK 5.....	18
Tabel 8 Target dan Realisasi IK 6.....	19
Tabel 9 Target dan Realisasi IK 7.....	22
Tabel 10 Target dan Realisasi IK 8.....	23
Tabel 11 Target dan Realisasi IK 9.....	24
Tabel 12 Target dan Realisasi IK 11 .....	25
Tabel 13 Target dan Realisasi IK 11 .....	26
Tabel 14 Target dan Realisasi IK 12.....	26
Tabel 15 Target dan Realisasi IK 13.....	27
Tabel 16 Target dan Realisasi IK 14.....	28
Tabel 17 Realisasi Anggaran TW I .....	28

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi .....	3
Gambar 2 Peta Strategis SKIPM Pontianak 2023 .....	7
Gambar 3 Dashboard Capaian IKU Pada SAPK.....	10

# **PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang pj Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja TW II Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Stasiun KIPM Pontianak dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada tahun 2024 untuk mencapai visi dan misi Stasiun KIPM Pontianak. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja Stasiun KIPM Pontianak serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Stasiun KIPM Pontianak. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut dari


Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis, Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak, mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun KIPM Pontianak menyelenggarakan fungsi: a) pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia; b) pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan; c) pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain; d) pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; e) pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity); f) pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi; g) pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan

Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu; h) pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; i) pelaksanaan



pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan; j) pelaksanaan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan; k) pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu; l) penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium; m) penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; n) pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan o) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam Melaksanakan tugas dan fungsi Stasiun KIPM dipimpin oleh seorang kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan unsur pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan dibidang perkarantinaan ikan, dengan susunan organisasi yang terdiri dari : a) Urusan Umum dan; b) Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.



**Gambar 1 Struktur Organisasi**

### 1.3 Arah Kebijakan dan Isu Strategis

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Stasiun KIPM Pontianak disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi Stasiun KIPM Pontianak adalah sebagai berikut:

- Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
- Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
- Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, di pos lintas batas negara, dan di SKPT yang berada di pulau terluar melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan
- Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan

efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun antar area di dalam wilayah NKRI

- Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan join inspection dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- Strategi yang dilaksanakan dalam dan metode pengujian, serta informasi publik.
- Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
- Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data.
- Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBK-BKIPM adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBK berbasis digital.

#### **1.4 Sistematika Penyajian**

Sistematika dan penyajian LKJ Stasiun KIPM Pontianak Triwulan II Tahun 2024 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis


Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

- Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;
- Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;

# PERENCANAAN KINERJA

## 2.1 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja Stasiun KIPM Pontianak tahun 2024 ditunjukkan pada Gambar 2 dan Tabel 1 di bawah ini.



Gambar 2 Peta Strategis SKIPM Pontianak 2024

## 2.2 Indikator dan Target Kinerja

Pada Triwulan II Tahun 2024 Stasiun KIPM Pontianak mempunyai indikator dan target kinerja sebanyak 14, sebagaimana tabel dibawah ini.

**Tabel. 1 Indikator dan Target Kinerja Stasiun KIPM Pontianak 2024**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
<b>Kegiatan 1. Pengendalian Mutu</b>				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT SKIPM Pontianak (sertifikat)	5
		2	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT SKIPM Pontianak (UPI)	2
		3	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT SKIPM Pontianak (produk)	6
		4	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT SKIPM Pontianak (UPI)	4
<b>Kegiatan 2. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan</b>				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	5	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik lingkup UPT SKIPM Pontianak (nilai)	84
		6	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak.(Lokasi)	1
<b>KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM</b>				
SK3.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	7	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Pontianak (Indeks)	86
		8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT SKIPM Pontianak (%)	82
		9	Persentase Penyelesaian temuan BPK UPT SKIPM Pontianak (%)	100
		10	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup UPT SKIPM Pontianak (%)	80
		11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT SKIPM Pontianak (Nilai)	93.76
		12	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT SKIPM Pontianak (Nilai)	82
		13	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT SKIPM Pontianak (%)	80
		14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT SKIPM Pontianak (%)	80

## 2.3 Pengukuran Kinerja

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. angka maksimum adalah 120;
2. angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:
  - a. Polarisasi Maximize  
Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:  
**Indeks Capaian IKU = Realisasi/Target x 100%**
  - b. Polarisasi Minimize  
Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:  
**Indeks Capaian IKU = {(1 + (1-Realisasi/Target))} x 100%**
  - c. Polarisasi Stabilize  
Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.
4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:



HIAJU

$$100 \leq X \leq 120$$

(memenuhi ekspektasi)



KUNING

$$80 \leq X < 100$$

(Belum memenuhi ekspektasi)



MERAH

$$X < 80\%$$


(tidak memenuhi ekspektasi)

# AKUNTABILITAS KINERJA

## 3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja SKIPM Pontianak pada Triwulan II Tahun 2024 sudah baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 114,08 berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id).

Rekapitulasi capaian kinerja BKIPM Pontianak pada Triwulan II



Gambar 3 Dashboard Capaian IKU Pada SAPK

Tahun 2024 secara keseluruhan, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel. 2 Rekapitulasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2024	Target TW II	Realisasi TW II
<b>Kegiatan 1. Pengendalian Mutu</b>						
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, secara profesional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan lingkup UPT SKIPM Pontianak (Sertifikat)	5	2	5
		2	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan system traceability lingkup UPT SKIPM Pontianak (UPI)	2		
		3	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT SKIPM Pontianak (Produk)	6	2	9
		4	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan hasil Perikanan lingkup UPT SKIPM Pontianak (UPI)	4	1	2



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2024	Target TW II	Realisasi TW II
<b>Kegiatan 2. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan</b>						
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	5	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik lingkup UPT SKIPM Pontianak (nilai)	84	84	96,35
		6	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPTStasiun KIPM Pontianak.(Lokasi)	1		
<b>KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM</b>						
SK3.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	7	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Pontianak (Indeks)	86		82,93
		8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT SKIPM Pontianak	82		
		9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK UPT SKIPM Pontianak (%)	100		
		10	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup UPT SKIPM Pontianak (%)	80	80	95,23
		11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT SKIPM Pontianak (Nilai)	93.75	83	84
		12	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT SKIPM Pontianak (Nilai)	82		
		13	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT SKIPM Pontianak (%)	80		
		14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT SKIPM Pontianak (%)	80		

## 3.2 Analisis dan Evaluasi

### *Kegiatan Pengendalian Mutu*

Capaian kinerja SKIPM Pontianak pada Kegiatan Pengendalian Mutu berasal dari satu sasaran strategis, yakni Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif.

#### ***Sasaran Strategis 1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif***

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BKIPM. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif (Kegiatan Pengendalian Mutu) lingkup UPT SKIPM Pontianak.

**IK 1**

**Jumlah sertifikat CPIB Supplier yang di terbitkan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Sertifikat)**

Dalam rangka menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan telah ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi. Keputusan tersebut mengatur tentang persyaratan dari hulu ke hilir termasuk di dalamnya Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) pada unit pengumpul/supplier sebagai bukti komitmen Otoritas Kompeten dalam rangka pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Untuk memastikan bahwa suatu unit pengumpul/supplier menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap

sanitasi dan higiene penanganan ikan dengan berdasarkan prinsip-prinsip HACCP sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka Otoritas Kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi terhadap unit pengumpul/supplier.

Dalam memberikan jaminan tersebut maka diperlukan kegiatan Inspeksi CPIB terhadap supplier sebagai pengendalian mutu dan keamanan (Quality and Safety Assurance) hasil perikanan yang diproduksi di Indonesia.

Inspeksi CPIB terhadap Unit pengumpul/ Supplier dilaksanakan berdasarkan konsepsi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Hasil dari kegiatan Inspeksi CPIB pada Unit Pengumpul/Supplier berupa Sertifikat hasil inspeksi CPIB yang diterbitkan apabila suatu unit penanganan ikan memenuhi persyaratan standar yang berlaku sehingga aman untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut ataupun untuk dikonsumsi manusia.

Pada Tahun 2024, SKIPM Pontianak menargetkan 5 Unit yang mendapatkan sertifikat CPIB, dan pada Triwulan II 2024 target tersebut sudah terealisasi

**Tabel. 3 Target dan Realisasi IK 1**

Indikator Kinerja	Realisasi					TW II 2024			Resnstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	%
Jumlah sertifikat CPIB Supplier yang di terbitkan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak	-	4	5	6	7	2	5		5	

## IK 2

### Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan yang Menerapkan sistem traceability Lingkup UPT SKIPM Pontianak

Sistem traceability merupakan bagian penting dalam sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai persyaratan internasional. Setiap produk hasil perikanan yang akan didistribusikan dari hulu ke hilir harus dapat ditelusuri melalui pemenuhan

alur informasi dan basis data. Sistem traceability ditunjukkan untuk mengendalikan produk apabila terjadi insiden keamanan pangan atau produk yang bermasalah akan mudah ditelusuri. Indikator Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah menerapkan sistem traceability melalui verifikasi penerapan sistem ketertelusuran hasil perikanan. Pada tahun 2024 target jumlah UPI yang menerapkan system Traceability sebanyak 2 unit dan pada Triwulan II tahun 2024 belum ditargetkan dan belum ada realisasi.

**Tabel. 4 Target dan Realisasi IK 2**

Indikator Kinerja	Realisasi					TW II 2024			Resnstra 2020-2024	
	2019	2020	2020	2021	2023	Target	Realisasi	%	Target	%
Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan yang Menerapkan sistem traceability	-	1	2	2	2	2	0	0	2	0

**IK 3**      **Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Linkup UPT Stasiun KIPM Pontianak**

Sertifikat Penerapan HACCP diberikan kepada Pelaku Usaha yang menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada kegiatan penanganan dan/atau pengolahan di UPI.

Sertifikat Penerapan HACCP, diterbitkan berdasarkan jenis ruang lingkup olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah oleh UPI.

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Penerbitan Sertifikat HACCP:

- a. Permohonan Baru
  - Surat Permohonan
  - NIB
  - SIUP
  - SKP
  - Manual HACCP yang telah divalidasi
  - Rekaman Audit Internal
- b. Permohonan Penambahan Ruang Lingkup
  - Surat Permohonan
  - SKP
  - Manual HACCP yang telah divalidasi
  - Rekaman Audit Internal
- c. Permohonan Perpanjangan
  - Surat Permohonan
  - SKP
  - Rekaman Audit Internal

Terhadap UPI yang telah memiliki Sertifikat PMMT/HACCP dilakukan verifikasi 1 kali dalam setahun untuk menjamin komitmen dan efektivitas penerapan PMMT/HACCP.

Nilai diukur dengan menghitung  $\Sigma$  ruang lingkup produk yang telah disertifikasi PMMT/HACCP. Pada Tahun 2024 indikator ini ditargetkan sebanyak 6 sertifikat sudah terealisasi dan tercapai pada triwulan I.

**Tabel. 5 Target Dan Realisasi IK 3**

Indikator Kinerja	Realisasi					TW II 2024			Resnstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	%
Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Linkup UPT Stasiun KIPM Pontianak	-	12	6	15	0	2	9		6	

**IK 4****UPI yang Konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak**

Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor merupakan unit usaha yang telah menerapkan prinsip-prinsip HACCP dan CKIB. Pada unit usaha yang menerapkan prinsip HACCP dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan SSOP/GMP dan penerapan HACCP minimal satu kali dalam setahun. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut secara konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana diamanatkan pada Permen KP No.19/2010. Sedangkan unit usaha yang menerapkan prinsip CKIB adalah unit usaha yang telah melaksanakan manajemen kesehatan ikan berdasarkan standar biosekuriti untuk menjamin kesehatan ikan.

Indikator Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah bersertifikasi HACCP dan unit usaha pembudidayaan ikan yang bersertifikasi CKIB. Indikator ini pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 4 unit. Dan pada Triwulan II tahun 2024 sudah ditargetkan dan sudah terealisasi.

**Tabel. 6 Target dan Realisasi IK 4**

Indikator Kinerja	Realisasi					TW II 2024			Resnstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	%
UPI yang Konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak	-	5	3	4	4	1	2		4	

## *Kegiatan Standarisasi Sistem dan Kepatuhan*

Capaian kinerja SKIPM Pontianak pada Kegiatan Standarisasi dan Sistem Kepatuhan Pengendalian Mutu berasal dari satu sasaran strategis, yakni Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif.

### ***Sasaran Strategi 2. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif***

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BKIPM. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif (Kegiatan Standarisasi dan Sistem Kepatuhan) lingkup UPT SKIPM Pontianak

#### **IK 5**

#### **Nilai survey kepuasan masyarakat layanan publik lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BKIPM menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat

di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing 47 UPT. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisisioner dari 47 UPT lingkup BKIPM.

Nilai SKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai penimbang}}{\text{Total unsur yang terisi}}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM unit pelayanan} \times 25$$

Untuk IK ini sudah terealisasi pada triwulan II.

**Tabel. 7 Target dan Realisasi IK 5**

Indikator Kinerja	Realisasi					TW II 2024			Resnstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2023	Target	Realisasi	%	Target	%
Nilai survey kepuasan masyarakat layanan publik lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak	-	85,23	83	84,17	-	84	96,35		84	

**IK 6 Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar system dan Regulasi Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak**

Verifikasi penerapan sistem jaminan perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan pada unit kerja lingkup Otoritas Kompeten (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, BKIPM, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Laboratorium



acuan dan penguji NRMP, Pelabuhan Perikanan, unit perbenihan, unit usaha pembudidaya, produsen/distributor/toko obat dan pakan ikan.

Menghitung jumlah unit kerja/instansi (KKP dan Non KKP) yang menerapkan pengendalian Sistem Jaminan Perkarantinaan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai persyaratan nasional/internasional melalui kegiatan verifikasi terhadap pengendalian (*official control*) yang telah dilaksanakan oleh unit kerja terkait.

Triwulan II ini terkait IK Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi belum ditargetkan maka belum terealisasi.

**Tabel. 8 Target dan Realisasi IK 6**

Indikator Kinerja	Realisasi					TW II 2024			Resnstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	%
Lokasi Usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar system dan regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak	-	-	-	4	-	0	0	0	1	-

### ***Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM***

Capaian kinerja SKIPM Pontianak pada Kegiatan Sekretariat BKIPM berasal dari satu sasaran strategis, yakni Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM.

### ***Sasaran Strategi 3. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BKIPM***

Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BKIPM. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT SKIPM Pontianak.

Indeks Profesionalitas ASN adalah sebuah indikator untuk mengukur tingkat profesionalitas individu atau kelompok dalam suatu organisasi (Renstra BKN 2015– 2019). Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan upaya peningkatan kelembagaan, ketatalaksanaan, profesionalitas ASN. Peningkatan profesionalitas ASN sebagai motor penyelenggara negara perlu didorong pada aspek kerja, integritas, dan kompetensi agar mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. Pembinaan ASN diarahkan pada tujuan peningkatan kinerja individu dan kinerja organisasi agar tercapai tujuan pembangunan secara nasional. Dengan profesionalisme ASN diharapkan setiap organisasi pemerintahan dapat berjalan untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi dan visinya. Optimalisasi standar kinerja sangat diharapkan oleh organisasi maupun para pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat guna mendapatkan pelayanan yang baik sejalan dengan prinsip good governance. Pengukuran indek profesionalitas diperlukan guna mengetahui tingkat kesesuaian antara kompetensi pegawai ASN dengan kualifikasi persyaratan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas jabatan. Indeks profesionalitas ASN adalah salah satu cara mendekati kualitas ASN dengan menggunakan indeks komposit dari beberapa indikator output yang bersifat independen (Sutiadi, 2016: 56). Pengukuran indikator outcome dengan menggunakan composite index sangat umum digunakan oleh para perencana dan evaluator. Kekuatan indikator ini adalah mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai capaian suatu program. Penyusunan indikator indeks sangat bergantung pada kekuatan teori atas tujuan yang hendak dicapai. Pemilihan indikator berdasarkan teori yang dibangun akan menyempurnakan indeks, sehingga akan lebih mendekati kesesuaian. Semakin banyak komponen output yang tersedia, maka akan semakin mendekati penilaian pada kondisi yang sesungguhnya.

Profesionalisme pegawai dalam sebuah organisasi sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan yang tercemin melalui perilaku sehari-hari. Kemampuan menunjukkan potensi dalam melaksanakan tugas yang mungkin

dan tidak mungkin dilakukan. Sedangkan profesional dalam pendekatan sistem merit mengandung persyaratan kompetensi (pengetahuan, keahlian, pengalaman), kualifikasi (pendidikan, pelatihan), kinerja (target, pencapaian), kompensasi (kebutuhan, external equity), dan disiplin. Berdasarkan hal tersebut, maka indikator yang digunakan untuk mengukur indeks profesionalitas ASN adalah kompetensi, kinerja, kompensasi, dan disiplin, dengan rumus matematis sebagai berikut  $I_{dxPro} = koef(1 - gaps) + Koef(K_j) + Koef(1 - \delta S1(inex)) + Koef(1 - inDiscpl)$  Keterangan: Gaps : Persentase ASN yang tidak kompeten  $K_j$  : Angka SKP  $\delta S1$  : Selisih rata-rata gaji dan tunjangan kinerja ASN untuk jabatan yang sama (%),  $inDiscpl$  : Jumlah pelanggaran disiplin. Pada kenyataannya sering terjadi teori yang dibangun sudah sangat baik, namun data yang dibutuhkan kurang tersedia. Ketidakterersediaan data dapat terjadi secara permanen dimana data belum dikumpulkan secara parsial seperti tidak tersedia pada setiap tahun, atau waktu pengambilan data tidak sesuai dengan harapan. Ketidakterersediaan data permanen dapat diatasi melalui penggunaan data proxy dengan memperhatikan data-data sejenis atau data yang berhubungan dengan output sebagaimana diharapkan. Penggunaan data proxy dapat menyebabkan tingkat validitas berkurang karena terjadi deviasi, namun demikian deviasinya sudah dapat diperkirakan sebelumnya sehingga nilai validitas masih dapat dipertanggungjawabkan.

Ketidakterersediaan data yang parsial dapat juga menjadikan indeks komposit yang dibangun menjadi kurang reliable karena terdapat data yang tidak terisi. Hal ini karena nilai yang diperoleh merupakan kekosongan angka yang telah dikalikan dengan angka koefisien yang telah ditetapkan. Akibatnya, hasil penghitungan mengalami deviasi menjauh dari nilai validitas yang diharapkan dan nilainya tidak dapat diperkirakan. Berdasarkan teori yang dikembangkan bahwa indeks profesionalitas ASN merupakan fungsi dari kompetensi, kinerja, gaji, dan disiplin. Premis indikator profesionalitas ASN adalah (individu) pegawai akan semakin profesional apabila kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin meningkat, penghasilannya semakin baik, dan disiplin pegawai yang tinggi. Adapun data-data yang dapat digunakan untuk menghitung indeks profesionalitas ASN berasal dari sumber yang tervalidasi, seperti; Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS),

pemetaan PNS, daftar gaji dan tunjangan PNS, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan data hukuman pegawai.

Data kompetensi seharusnya berasal dari data e-PUPNS yang cukup lengkap mengenai pendidikan, pengalaman, dan pelatihan dari tiap-tiap individu. Hanya saja data ini bukan bersifat kompetensi, melainkan potensi. Potensi meskipun tidak sepenuhnya mewakili dan dapat menjadi data proxy untuk kompetensi. Dengan demikian premis berubah bahwa semakin profesional pegawai apabila semakin sesuai dengan potensinya. Data kinerja yang berasal dari SKP diasumsikan semakin tinggi nilai SKP, maka akan semakin profesional seseorang pegawai. Meskipun data SKP telah tersedia dengan lengkap, walaupun substansi kinerja itu sendiri masih memerlukan perbaikan namun dapat digunakan. Data gaji atau kompensasi untuk mengukur tingkat profesionalitas pegawai dapat didekati dengan pemberian kompensasi yang sesuai dengan beban kerja dan risiko, baik secara internal maupun eksternal. Sedangkan data organisasi yang modern bisa digunakan untuk mengukur tingkat kedisiplinan seorang pegawai dalam bekerja dengan cara dilakukan proxy, dimana seorang pegawai dinilai semakin profesional apabila tingkat pelanggaran semakin rendah. Untuk membangun pegawai yang bersih dan profesional kegiatan yang dilakukan adalah menegakkan integritas. Pada Triwulan II sudah ditargetkan dan sudah terealisasi.

**Tabel. 9 Target dan Realisasi IK 7**

Indikator Kinerja	Realisasi					TW II 2024			Resnstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	%
Indeks Profesionalitas ASN Pusat Karantina Ikan Lingkup UPT SKIPM Pontianak	-	72	83	86,13	-	81	82,93		86	

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (EAKIP).

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja.

Pada Tahun 2024 Indikator ini ditargetkan nilai sebesar 82, namun pada Triwulan II belum ditargetkan dan belum terealisasi.

**Tabel. 10 Target dan Realisasi IK 8**

Indikator Kinerja	Realisasi					TW II 2024			Resnstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	%
Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker lingkup UPT SKIPM Pontianak	-	-	93	91,23	-	81	-	-	82	-

**IK 9****Persentase Penyelesaian Temuan BPK UPT Stasiun KIPM Pontianak**

Persentase tindak lanjut atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BKIPM merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas system pengendalian intern. Pada tahun 2024 indikator ini ditargetkan 100 dengan penilaian secara tahunan, jadi pada Triwulan II 2024 belum ada realisasi karena perhitungan dilakukan tahunan. Pada triwulan II belum ditargetkan dan belum terealisasi.

**Tabel. 11 Target dan Realisasi IK 9**

Indikator Kinerja	Realisasi					TW II 2024			Resnstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase penyelesaian temuan BPK UPT Stasiun KIPM Pontianak	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-

**IK 10****Persentase jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup SKIPM Pontianak**

Pemantauan tindak lanjut sendiri secara khusus bertujuan: 1) melakukan rekonsiliasi data dan informasi pemantauan tindak lanjut temuan Itjen KKP dengan Satker Lingkup Pusat dan UPT 2) menilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan (antara lain: surat teguran/sanksi, setoran ke kas negara, dsb), dan 3) memberikan status penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP (Tuntas, Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas bukti tindak lanjut yang disampaikan. Kepedulian tindak lanjut ini sangat penting mengingat

semakin berlarut-larut penyelesaian akan berpotensi masuknya APH. Diperlukan juga peningkatan sistem pengendalian intern di masing-masing Satker sebagai lapis1 dan 2 dalam *Three Lines of Defense* sehingga temuan tidak terus berulang dan berlarut-larut penyelesaiannya. Pada Tahun 2024 indikator ini ditargetkan sebesar 100 %, Berdasarkan data SIDAK Itjen, menunjukkan bahwa SKIPM Pontianak pada Triwulan II Tahun 2024 telah menuntaskan 100 % perbaikan.

**Tabel. 12 Target dan Realisasi IK 10**

Indikator Kinerja	Realisasi					TW II 2024			Resnstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup SKIPM Pontianak	-	82,3	97,35	100	100	80	60	-	80	-

**IK 11**

**Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun KIPM Pontianak**

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup BKIPM didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA. Pada Tahun 2024 indikator ini ditargetkan sebesar 93,76 dengan perhitungan dilakukan persemesteran, sehingga pada Triwulan II tahun sudah ditargetkan dan sudah terealisasi..

Tabel. 13 Target dan Realisasi IK 11

Indikator Kinerja	Realisasi					TW II 2024			Resnstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	%
Nilai IKPA Lingkup Stasiun KIPM Pontianak	-	94,21	98	97,66	-	83	84,04		93,76	-

## IK 12

## Nilai kinerja anggaran lingkup UPT SKIPM Pontianak

Nilai yang menggambarkan kinerja anggaran APBN terhadap pelaksanaan kegiatan atau output/outcome kegiatan, berdasarkan PMK No. 249/2011

$$NK = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (PK \times W_{pk}) + (E \times W_E)$$

Nilai Kinerja aspek implementasi :

**P** : dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker (Bobot Penyerapan Anggaran (WP) =9,7%)

**K** : antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan (Bobot Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi (WK)=18,2%)

**PK** : dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran (Bobot Pencapaian Keluaran (WPK) =43,5%)

**E** : dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume

keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran (Bobot Efisiensi (WE) =28,6%)

Tabel. 14 Target dan Realisasi IK 12

Indikator Kinerja	Realisasi					TW II 2024			Resnstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	%
Nilai kinerja anggaran lingkup UPT SKIPM Pontianak	-	94,21	86,34	84,76	-	-	-	-	82	-



**IK 13****Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM**

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat Kepatuhan PBJ diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

1. RUP telah diupload kedalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%)
3. Laporan Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%)
4. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (30%)

Pada tahun 2024 target indikator ini sebesar 80 yang dihitung secara tahunan, sehingga pada triwulan II tahun 2024 belum ada realisasi.

**Tabel. 15 Target dan Realisai IK 13**

Indikator Kinerja	Realisasi					TW II 2023			Resnstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
<b>Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM</b>	-	-	-	-	76,21	-	-	-	80	-

**IK 14****Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM**

Tingkat Kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

- Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 (10%)

- Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%)
- Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian Kembali (revaluasi asset) tahun 2017-2021 (20%)
- Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2022 di dukung Berita Cara Serah Terima Acara Pemakaian (25%)
- Penyusunan Laporan BMN (semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (20%)

Pada tahun 2024 indikator ini ditarget sebesar 80 dengan perhitungan tahunan, sehingga pada Triwulan II tahun 2024 belum ada realisasi.

**Tabel. 16 Target dan Realisasi IK 14**

Indikator Kinerja	Realisasi					TW II 2024			Resnstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
<b>Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM</b>	-	-	-	-	100	-	-	-	80	-

### 3.3 Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran SKIPM Pontianak pada tahun anggaran (T.A) 2024 adalah sebesar Rp. 5,370,234,000. Realisasi penyerapan anggaran SKIPM Pontianak pada Triwulan II tahun 2024 baru sebesar Rp. 2,260,533,307 atau sebesar 42,09 %.

**Tabel. 5 Realisasi Anggaran TW II**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS I PONTIANAK

#### PAGU DAN REALISASI BELANJA

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja									Total
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer	
1	032-567538	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAK	042	PAGU	2,414,652,000	2,955,582,000	0	0	0	0	0	0	0	5,370,234,000
				REALISASI	1,593,044,900	667,488,407	0	0	0	0	0	0	0	2,260,533,307
				PERSENTASE	(65.97%)	(22.58%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	42.09%
				SISA	821,607,100	2,288,093,593	0	0	0	0	0	0	3,109,700,693	
<b>TOTAL</b>				PAGU	2,414,652,000	2,955,582,000	0	0	0	0	0	0	5,370,234,000	
				REALISASI	1,593,044,900	667,488,407	0	0	0	0	0	0	2,260,533,307	
				PERSENTASE	(65.97%)	(22.58%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(42.09%)	
				SISA	821,607,100	2,288,093,593	0	0	0	0	0	0	3,109,700,693	

## **Penutup**

### **4.1 Kesimpulan**

Laporan Kinerja Stasiun KIPM Pontianak Triwulan II Tahun 2024 menyajikan keberhasilan kegagalan capaian sasaran kinerja Stasiun KIPM Pontianak pada Triwulan II tahun 2024, yang tercermin dalam capaian indikator kinerja utama. Capaian kinerja SKIPM Pontianak pada Triwulan II Tahun 2024 sudah baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 114,04 berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id). Dari 14 Indikator Kinerja terdapat 7 (50%) indikator kinerja yang capaiannya melebihi target dan sebanyak 7 (50%) Indikator Kinerja yang pada Triwulan II Tahun 2024 belum ada target dan realisasi.

### **4.2 Rekomendasi**

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Stasiun KIPM Pontianak pada Triwulan II tahun 2024, sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

- Untuk indikator yang targetnya pada triwulan selanjutnya, agar pelaksanaan kegiatan dapat disesuaikan dengan target, sehingga target dapat terealisasi dengan tepat.
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan, triwulan, semester) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang capaiannya sangat dipengaruhi oleh eksternal.
- Mengingat Indikator Kinerja terkait dengan IP ASN, ditargetkan per semester, agar pemenuhan aspek-aspek IP ASN Pegawai lebih ditingkatkan, agar hasilnya dapat sesuai target.